



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348, Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15416/SEK/KU2.2/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 6 (enam)
Hal : Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025

Jakarta, 3 Oktober 2025

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan Bada Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-147/PB/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025, satuan kerja diminta untuk mengoptimalkan penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung telah mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Laporan PIPK Tahun 2024 yang disampaikan tepat waktu.
2. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada satuan kerja yang sudah pro aktif dalam berupaya melaksanakan penerapan dan penilaian PIPK Tahun 2024 untuk mendukung dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung. Bagi satuan kerja yang belum melaksanakan penerapan dan penilaian PIPK tahun 2024 agar dapat melakukan penerapan dan penilaian PIPK sesuai ketentuan tahun 2025.
3. Periode penilaian PIPK tahun 2025 akan diseragamkan dan dilaksanakan seluruh satuan kerja berdasarkan data SAKTI dan dokumen pertanggungjawaban sampai dengan tanggal 30 September 2025.
4. Tim PIPK Mahkamah Agung dan Tim PIPK Koordinator Wilayah DIPA 005.01 mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kompilasi Laporan Hasil Penilaian (LHP) PIPK tingkat Kementerian/Lembaga dan Koordinator Wilayah serta menyimpulkan tingkat keandalan efektivitas pengendalian internal tingkat entitas secara berjenjang dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan seluruh

satuan...

satuan kerja DIPA 005.01 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Satuan kerja Eselon I wajib membuat Surat Keputusan tim penerap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris dan membentuk tim penilai dengan anggota di luar dari tim penerap yang ditandatangani oleh Panitera/Kepala Badan/Direktur Jenderal.
6. Satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama wajib membuat Surat Keputusan tim penerap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris dan membentuk tim penilai dengan anggota di luar dari tim penerap yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Pengadilan.
7. Akun signifikan yang ditetapkan oleh Tim Penerap Mahkamah Agung bersama Badan Pengawasan serta berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan telah menghasilkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5250/SEK/SK.KU2/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Penetapan Akun Signifikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Mahkamah Agung Tahun 2025, yaitu:
 - a. Persediaan (11711x); dan
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121).
8. Seluruh satuan kerja wajib memedomani dan tidak diperbolehkan untuk mengubah matrik identifikasi risiko penerapan PIPK Tabel A (terlampir) yang telah ditetapkan oleh Tim Penerap Mahkamah Agung.
9. Nilai materialitas (%) yang diperoleh merupakan besarnya kesalahan yang mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh tim penilai PIPK adalah sebagai berikut:
 - a. Akun Persediaan (11711x)

$$\text{Nilai Materialitas (\%)} = \frac{\text{Total Salah Saji}}{\frac{\text{Total Aset pada Neraca (Face)}}{\text{Modul Aklap}}} \times 100$$

Nilai total Aset pada Neraca (Face) Modul Aklap periode 30 September 2025 sebagai pembagi total aset.

- b. Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)

$$\text{Nilai Materialitas (\%)} = \frac{\text{Total Salah Saji}}{\frac{\text{Total Belanja Netto pada LRA}}{\text{Modul Aklap}}} \times 100$$

Nilai total Belanja Netto (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal) pada Modul Aklap periode 30 September 2025 sebagai pembagi total belanja.

Hasil...

Hasil dari perhitungan tersebut akan diperoleh nilai efektivitas pengendalian sebagai berikut:

- Tidak Ada Kelemahan: teridentifikasi bernilai 0%
- Kelemahan Tidak Signifikan: teridentifikasi bernilai di bawah 0,1%
- Kelemahan Signifikan: teridentifikasi bernilai 0,1% - 0,5%
- Kelemahan Material: teridentifikasi bernilai di atas 0,5%

10. Jumlah sampel dalam pengujian atribut pengendalian (Tabel C.1) adalah:

- apabila jumlah dokumen pengujian atribut pengendalian kurang dari 100 maka pengujian dilakukan secara keseluruhan;
- apabila jumlah dokumen pengujian atribut pengendalian 100 s.d. 499 maka pengujian dilakukan secara keseluruhan atau secara uji petik. Apabila menggunakan uji petik maka jumlah sampel minimal diperoleh dengan rumus yaitu $n \text{ definitif} = 77\sqrt{1 - (77/N)}$;
- apabila jumlah dokumen pengujian atribut pengendalian 500 atau lebih maka pengujian dilakukan secara uji petik dengan jumlah sampel minimal 77.

11. Simpulan hasil penilaian PIPK setelah dilakukan tahapan perhitungan dan tindak lanjut penyelesaian atas penilaian PIPK adalah sebagai berikut:

- Pengendalian Intern Efektif (PIE) apabila tidak terdapat Kelemahan Signifikan dan Kelemahan Material;
- Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP) apabila terdapat Kelemahan Signifikan;
- Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) apabila terdapat Kelemahan Material.

12. Satuan Kerja mengunggah dokumen penerapan dan dokumen penilaian PIPK pada aplikasi **e-BIMA** (*Budgeting Implementation Monitoring And Accountability*). Petunjuk penginputan pada menu **Tutorial aplikasi e-BIMA**.

13. Satuan kerja diminta untuk menyampaikan laporan penilaian PIPK dan diunggah pada aplikasi e-BIMA paling lambat tanggal **21 November 2025**.

14. Koordinator wilayah DIPA 005.01 diminta untuk menyampaikan hasil kompilasi penilaian PIPK di wilayahnya paling lambat tanggal **28 November 2025** melalui **aplikasi e-BIMA**.

15. Hasil Penilaian PIPK Mahkamah Agung akan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk direview dan kemudian akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

16. Catatan Hasil Reviu (CHR) Tim Reviu Badan Pengawasan atas Laporan PIPK Tahun 2024 menghasilkan catatan sebagai berikut:

- tim penilai wilayah belum melakukan penilaian dan menyusun penilaian gabungan tingkat wilayah Tabel E secara optimal;
- beberapa satuan kerja belum melaksanakan penerapan dan penilaian PIPK Tahun 2024;

c. beberapa...

- c. beberapa satuan kerja sudah menetapkan tim penilai PIPK Tahun 2024, namun belum melaksanakan tugasnya;
 - d. beberapa satuan kerja belum menyajikan informasi yang valid pada Tabel C.1. dan D.
17. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan dan Penilaian PIPK Tahun 2025 akan mendapatkan sanksi dari Kepala Badan Pengawasan yang melakukan reviu laporan hasil penilaian tingkat satuan kerja, tingkat koordinator wilayah dan tingkat Mahkamah Agung.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN